



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun  
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242  
Website : <http://dpmptspkum.madiunkota.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA MADIUN**

**NOMOR : 503 / 0041 - PAUD-PNF / 401.106 / 2023**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD  
TK LKMD PANDEAN III**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MADIUN**

**Menimbang** : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Baru Izin Penyelenggaraan TK LKMD PANDEAN III;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan TK LKMD PANDEAN III.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;  
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;  
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;  
8. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor :  
420/2387/401.101/2022, Tanggal 18 Agustus 2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

**PERTAMA :** a. Badan Usaha : YAYASAN LKMD PANDEAN  
b. Alamat Badan Usaha : JALAN SIAK NO 32, Kel. Pandean, Kec.  
Taman, Kota Madiun, Jawa Timur  
c. Nama Lembaga : TK LKMD PANDEAN III  
d. Alamat Lembaga : JALAN SIAK NO 32  
e. Kegiatan Sekolah : 85132 ( Pendidikan Taman Kanak-kanak

Swasta/raudatul\\nathfal/bustanul Athfal )

**KEDUA :** TK LKMD PANDEAN III sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA"  
mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.


**KETIGA :** Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku 3 ( tiga ) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : 6 November 2023



7D0BAF



Tembusan :

Yth. Sdr. Ketua TK LKMD PANDEAN III

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik